

Kepada Yth.

Jakarta, 26 Mei 2026

Anggota Pinjam Meminjam Efek

di Tempat

SURAT EDARAN

No. SE-004/DIR/KPEI/0526

Perihal : **Penyesuaian Ketentuan Biaya (*Fee*) Pinjam Meminjam Efek Reguler**

Dengan hormat,

Sehubungan dengan upaya optimalisasi layanan atas fasilitas Pinjam Meminjam Efek Reguler kepada Anggota Pinjam Meminjam Efek (“**APME**”), yang mencakup namun tidak terbatas pada Perusahaan Efek, Bank Kustodian, dan PT Pendanaan Efek Indonesia, dengan ini kami sampaikan adanya penyesuaian ketentuan biaya Pinjam Meminjam Efek Reguler (“**PME Reguler**”) dari ketentuan yang sebelumnya diatur dalam Surat Edaran KPEI Nomor SE-008/DIR/KPEI/0924 tanggal 24 September 2024 perihal Penyesuaian *Fee* Pinjam Meminjam Efek Reguler. Adapun rincian penyesuaian ketentuan biaya dimaksud adalah sebagai berikut:

1. *Borrowing fee rate* (tingkat biaya yang dikenakan kepada *Borrower*) menjadi 18% (delapan belas persen) per tahun dari nilai pinjaman untuk layanan PME Reguler.
2. *Lending revenue rate* (tingkat pendapatan yang diperoleh *Lender*) menjadi 15% (lima belas persen) per tahun dari nilai pinjaman untuk layanan PME Reguler.
3. Terdapat nilai batas bawah (*minimum charge*) yang dikenakan kepada *Borrower* sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk setiap transaksi pinjaman yang perhitungan biayanya kurang dari Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Ketentuan pengenaan nilai batas bawah (*minimum charge*) untuk setiap transaksi adalah sebagai berikut:
 - a. Apabila pada saat pengembalian efek (*reimbursement*) total *borrowing fee* terhitung kurang dari Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah), maka dikenakan *minimum charge* sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah); atau
 - b. Apabila pada saat pengembalian efek (*reimbursement*), total *borrowing fee* terhitung lebih dari atau sama dengan Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah), maka biaya yang dikenakan adalah sesuai dengan perhitungan aktual *borrowing fee* tersebut.
4. Nilai minimum *lending revenue rate* yang diterima oleh *Lender*, yaitu: $\frac{15}{18}$ dari Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) atau sebesar Rp416.666,- (empat ratus enam belas ribu enam ratus enam puluh enam rupiah).
5. Harga penutupan (*closing price*) yang menjadi acuan perhitungan biaya PME Reguler menggunakan *closing price* pada hari yang sama (T+0).

6. *Lending revenue rate* dan *borrowing fee rate* untuk Layanan PME *Front End* tidak mengalami perubahan. *Lender* dapat melakukan penawaran peminjaman saham dengan *lending revenue rate* dalam kisaran 4% (empat persen) hingga 17% (tujuh belas persen) per tahun dan *Borrower* dapat melakukan peminjaman saham dengan *borrowing fee rate* dalam kisaran 5% (lima persen) hingga 20% (dua puluh persen) per tahun.
7. Penagihan biaya pinjaman yang dikenakan kepada *borrower* dilakukan setelah pinjaman berakhir atau pengembalian efek (*reimbursement*) telah dilaksanakan.
8. Apabila pinjaman melibatkan *Multi Lender* (terdapat lebih dari satu pemberi pinjaman), imbalan jasa yang diberikan kepada masing-masing *Lender* dihitung secara proporsional berdasarkan jumlah pinjaman yang disediakan oleh *Lender* yang bersangkutan guna memenuhi kebutuhan pinjaman *Borrower*.
9. Dengan diterbitkan dan diberlakukannya Surat Edaran ini, ketentuan biaya (*fee*) PME Reguler sebagaimana diatur dalam Surat Edaran KPEI Nomor SE-008/DIR/KPEI/0924 tanggal 24 September 2024 perihal Penyesuaian *Fee* Pinjam Meminjam Efek Reguler dinyatakan tidak berlaku.
10. Perhitungan atas biaya Pinjam Meminjam Efek Reguler mengikuti ketentuan dalam Surat Edaran ini dan terhadap ketentuan lain yang tidak diubah dalam Surat Edaran ini dinyatakan masih tetap berlaku.

Surat Edaran ini dinyatakan berlaku efektif sejak tanggal 2 Juni 2026. Untuk penjelasan lebih lanjut mengenai Surat Edaran ini, dapat menghubungi Unit Pinjam Meminjam Efek dan Repo KPEI melalui telepon: 021-515 5155 atau alamat *e-mail*: unit.per@idclear.co.id.

Demikian kami sampaikan. Atas perhatian dan kerja samanya, kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,

Iding Pardi
Direktur Utama

Antonius Herman Azwar
Direktur

Tembusan Yth.:


1. Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon, Otoritas Jasa Keuangan;
2. Deputi Komisioner Perizinan dan Pengawas Pengelolaan Investasi Pasar Modal dan Lembaga Efek, Otoritas Jasa Keuangan;
3. Kepala Departemen Pengaturan dan Pengembangan Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon, Otoritas Jasa Keuangan;
4. Kepala Departemen Perizinan Kelembagaan dan Profesi Pelaku, Otoritas Jasa Keuangan;
5. Kepala Direktorat Pengaturan dan Standar Akuntansi Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon, Otoritas Jasa Keuangan;

6. Kepala Direktorat Pengembangan Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon, dan Pasar Modal Syariah, Otoritas Jasa Keuangan;
7. Kepala Direktorat Pengawasan Lembaga Efek dan Lembaga Penunjang, Otoritas Jasa Keuangan;
8. Direktur Pengawasan Transaksi Efek, Otoritas Jasa Keuangan;
9. Direktur PT Bursa Efek Indonesia;
10. Direktur PT Kustodian Sentral Efek Indonesia;
11. Dewan Komisaris PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia; dan
12. Pengurus Asosiasi Perusahaan Efek Indonesia.

1. Simulasi Penyesuaian Biaya (*Fee*) Pinjam Meminjam Efek Reguler

<p><i>Borrower</i> meminjam saham ABCD sebanyak 50.000 lembar, dengan informasi <i>closing price</i> saham ABCD sebesar Rp7.050,-.</p> <p>Terdapat 2 (dua) contoh simulasi perhitungan <i>fee</i>, yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Pinjaman dengan periode pengembalian (<i>reimbursement</i>) 1 (satu) hari; dan 2) Pinjaman dengan periode pengembalian (<i>reimbursement</i>) 10 (sepuluh) hari 	
<p>Contoh 1:</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 5px;"> <p style="text-align: center;">PME (<i>Borrowing Fee</i>)</p> <p style="text-align: center;">= [(18% x 50.000 lembar saham x Rp7.050) / 360 hari] x 1 hari</p> <p style="text-align: center;">= Rp176.250,-</p> </div> <p style="text-align: center;"><u>Borrower Fee:</u></p> <p>Dikarenakan pada saat pengembalian (<i>reimbursement</i>), terhitung total <i>Borrowing fee</i> (18%) bernilai <Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah), sehingga pinjaman ini dikenakan nilai batas bawah (<i>minimum charge</i>) sebesar Rp500.000,-.</p> <p style="text-align: center;"><u>Lender Revenue:</u></p> <p><i>Lender</i> akan mendapatkan <i>minimum rate</i> $\frac{15}{18}$ (83,33%) atau sebesar Rp416.666,-.</p>	<p>Contoh 2:</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 5px;"> <p style="text-align: center;">PME (<i>Borrowing Fee</i>)</p> <p style="text-align: center;">= [(18% x 50.000 lembar saham x Rp7.050) / 360 hari] x 10 hari</p> <p style="text-align: center;">= Rp1.762.500,-</p> </div> <p style="text-align: center;"><u>Borrower Fee:</u></p> <p>Dikarenakan pada saat pengembalian (<i>reimbursement</i>), terhitung total <i>Borrowing fee</i> (18%) bernilai \geqRp500.000,- (lima ratus ribu rupiah), sehingga pinjaman ini dikenakan sesuai perhitungan aktual sebesar Rp1.762.500,-.</p> <p style="text-align: center;"><u>Lender Revenue:</u></p> <p><i>Lender</i> akan mendapatkan sesuai perhitungan aktual, yaitu:</p> <p>= [(15% x 50.000 lembar saham x Rp7.050) / 360 hari] x 10 hari</p> <p style="text-align: center;">= Rp1.468.750,-</p>

2. Ilustrasi Penagihan Biaya (*Fee*) Pinjam Meminjam Efek

 <p> ✘ = Tidak ada tagihan <i>fee</i> PME ◯ = Terdapat tagihan <i>fee</i> PME </p>	<p>Sebagai contoh, apabila terdapat pinjaman saham yang berlangsung sejak tanggal 15 Januari dan pengembalian (<i>reimbursement</i>) dilakukan pada tanggal 15 Februari, maka penagihan dilakukan setelah proses PME bulan Februari selesai, sehingga tagihan untuk periode Januari s.d. Februari akan ditagihkan pada awal bulan Maret.</p>
--	--

3. Ilustrasi Perhitungan Pendapatan Pinjam Meminjam Efek dengan *Multi Lender*

Borrower A meminjam saham ABCD sebanyak 200.000 lembar, dengan nilai *closing price* sebesar Rp5.300,- selama 3 hari. Pinjaman didapatkan dari 3 lender berbeda, dengan rincian sebagai berikut:

1. Lender X sebanyak 100.000 lembar,
2. Lender Y sebanyak 45.000 lembar, dan
3. Lender Z sebanyak 55.000 lembar.

Berdasarkan ilustrasi tersebut, maka perhitungan pendapatan atau imbalan jasa yang diterima masing-masing *lender* adalah sebagai berikut:

a. $Lender X = \frac{100.000}{200.000} \times \text{nilai biaya pinjaman tersebut} \times 15\%$

$$\frac{100.000}{200.000} \times \left[\left(\frac{200.000 \text{ lembar} \times \text{Rp}5.300,-}{360} \right) \times 3 \text{ hari} \right] \times 15\% = \mathbf{Rp662.500,-}$$

b. $Lender Y = \frac{45.000}{200.000} \times \text{nilai biaya pinjaman tersebut} \times 15\%$

$$\frac{45.000}{200.000} \times \left[\left(\frac{200.000 \text{ lembar} \times \text{Rp}5.300,-}{360} \right) \times 3 \text{ hari} \right] \times 15\% = \mathbf{Rp298.125,-}$$

c. $Lender Z = \frac{55.000}{200.000} \times \text{nilai biaya pinjaman tersebut} \times 15\%$

$$\frac{55.000}{200.000} \times \left[\left(\frac{200.000 \text{ lembar} \times \text{Rp}5.300,-}{360} \right) \times 3 \text{ hari} \right] \times 15\% = \mathbf{Rp364.375,-}$$